



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di LUWU, Tanggal 13 Oktober 1954, Umur 70 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI, beralamat di KABUPATEN LUWU, NIK: -, sebagai
Penggugat:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KOTA PALOPO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penguat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) di GEREJA di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, Sebagaimana surat nikah dengan nomor: - dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Dengan Nomor: -;
2. Bahwa awalnya antara Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penguat, namun setelah beberapa bulan Penguat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di KABUPATEN LUWU;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penguat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penguat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun pada awal tahun 2021 Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penguat;
5. Bahwa pada bulan Maret Penguat berangkat ke sawahnya pada pagi hari dan pada saat Penguat kembali dari sawah, Tergugat tidak ada di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui dari tetangga bahwa Tergugat pergi ke Palu, provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa pada bulan Juli Tergugat berangkat ke Ambon tanpa izin Penggugat;
7. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk membelikan rumah atas nama Tergugat, namun Penggugat tidak mampu untuk memenuhi keinginan Tergugat, sehingga Tergugat sering uring-uringan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat;
9. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama pada tahun 2021;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga saat ini sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
12. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “Perceraian”;
13. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
14. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) di GEREJA di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA,, Sebagaimana surat nikah nomor: - dan Kutipan akta Nikah dengan Nomor: - adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2025, tanggal 20 Maret 2025 dan tanggal 17 April 2025 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercantum atas nama PENGGUGAT, NIK: -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercantum atas nama TERGUGAT, NIK: -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7317171911090029 tercantum atas nama PENGGUGAT sebagai kepala keluarga, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah, No: - antara PENGUGAT dengan TERGUGAT., selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula satu orang saksi yaitu **SAKSI** yang telah diperiksa dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 3 Maret 2019 di GEREJA di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang juga Saksi tempati yang terletak di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun kami tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa adapun Tergugat sekarang tinggal di Palopo berdekatan dengan rumah saudara kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 4 (empat) tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2021 tanpa alasan dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan undang - undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-5 serta satu orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan bernama Rizal;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang digariskan dalam ketentuan Pasal 147 R.Bg, gugatan perdata diajukan pada pengadilan negeri dimana tergugat bertempat tinggal. Namun

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian diatur pengecualian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa dalam hal gugatan perceraian karena alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Setelah membaca gugatan *a quo* pada dasarnya mendasarkan alasan gugatan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b tersebut (vide posita ke-10). Oleh karena itu meskipun Tergugat berdomisili di Kota Palopo, sedangkan Penggugat yang bertempat tinggal didalam wilayah hukum PN Belopa, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berhak mengajukan gugatan *a quo* dan Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tentang Surat Nikah No. -, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2019 di GEREJA di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, kemudian berdasarkan bukti P.4 perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 5 Maret 2019. Dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi di persidangan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 atau 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah lagi kembali lagi kepada Penggugat tanpa alasan dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun menunjukkan sudah tidak adanya lagi ikatan lahir apalagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud. Sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan dengan penyederhanaan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat perlu diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian dalam putusan *a quo* pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana perintah Undang - Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Akta Perkawinan Nomor - **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta perceraian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh kami, Andi Adha, S.H sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** dengan dihadiri oleh Arrang Baturante S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Hidayat, S.H

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp54.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
Jumlah	:	Rp254.000,00;

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)